

**ANALISIS PENGURUSAN HARTA PERUSAHAAN PAILIT MENURUT
UNDANG- UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZULIA NURHALIZA

NIM. 180102191

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PENGURUSAN HARTA PERUSAHAAN PAILIT MENURUT
UNDANG- UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

ZULIA NURHALIZA

NIM.180102191

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197603292000121001

Pembimbing II



Riadus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PENGURUSAN HARTA PERUSAHAAN PAILIT MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022
19 Zulhijjah 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197603292000121001

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125217701

Penguji II



Shabarullah, S.sy., M.H
NIP.199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulia Nurhaliza
NIM : 180102191
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang menerangkan,



Zulia Nurhaliza

ABSTRAK

Nama : Ruaida
Nim : 180101040
Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah
Mursalah (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str)
Tebal Skripsi : 71
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam M,Ag
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S.Ag.,M.A.
Kata Kunci : *Hakim, Dispensasi nikah, Masalah Mursalah*

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam Putusan Nomor 52/ Pdt.P/2020/Ms.Str tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah pada anak di bawah umur yang mana pada kasus ini pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ini sebenarnya telah menikahkan anaknya dikampung halamannya 6 (enam) bulan sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan dalam kasus ini Hakim Mahkamah Syar'iyah menolak untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada anak pemohon. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan analisis masalah mursalah, mengapa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menolak memberikan izin dispensasi nikah dan apakah perimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan fiqih atau kaidah fiqhiyyah yang digunakan dalam memutuskan perkara ini adalah "kerusakan tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan" dan juga termasuk kedalam masalah dharuriyyah. Majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk memberikan izin dispensasi nikah dalam putusan nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str adalah karena pemohon ternyata sudah menikahkan anaknya 6 bulan sebelum mengajukan dispensasi nikah dan tetap menikahkan anaknya meski memiliki larangan menurut Undang-Undang. Pertimbangan hukum hakim juga berpengaruh terhadap ketahanan keluarga karena anak yang menikah di bawah belum bisa dikatakan layak untuk menikah dan juga dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor ekonomi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis *Maṣlahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag. selaku pembimbing I dan kepada Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH.,PhD. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.


Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 13 Juli 2022

Penulis,

Ruaida



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	'	Koma terbaik
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J		20	ف	f	Ef
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	D	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
01	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

B. Vocal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

D. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda
Aceh



DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Wawancara dengan Alimal Yusro Siregar S.H

Gambar II : Wawancara dengan Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas dan Validasi Data	13
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14


BAB DUA PERNIKAHAN DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Pernikahan	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Syarat Dan Rukun Pernikahan	20
3. Ketahanan Keluarga	25
4. Dispensasi Nikah	27
B. Masalah Mursalah.....	34
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	34
2. Kehujjahan Masalah Mursalah	36
3. Macam-Macam Masalah.....	40

BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ANALISIS MASLAHAH MURSALAH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong	
--	--

1. Visi Dan Misi	45
2. Jenis-Jenis Pelayanan	45
B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Dispensasi Nikah Putusan Nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str	46
C. Pertimbangan Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga	55
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi perbuatan penyimpangan, Allah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik¹.

Nikah menurut bahasa adalah *Al-jam'u* dan *Al-ḍamu* yang artinya kumpul, adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan juga bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah².

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Allah SWT, berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”, (QS.Al-Rum [30]:21).

¹Hardi Fitri, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah” Fakultas Syariah, UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 34.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 15.

Untuk merealisasikan tujuan mulia pernikahan ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Pernikahan yang baik dan sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional. Untuk itu, pernikahan harus dimasuki dengan persiapan yang matang.

Para ulama tidak menentukan secara khusus batas usia pernikahannya, namun membatasi bahwa usia minimal pernikahan termasuk dalam syarat sah menikah yaitu baligh. Adapun untuk usia baligh para ulama sepakat bahwa menstruasi merupakan sebuah bukti seseorang telah masuk pada usia baligh. Kedudukan menstruasi sama dengan mimpi basah bagi seorang laki-laki. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa baligh bagi laki-laki dan perempuan yaitu lima belas tahun. Sementara itu Imam Maliki berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan tujuh belas tahun. Sedangkan Imam Hanafi menetapkan usia baligh bagi laki-laki delapan belas tahun dan bagi perempuan tujuh belas tahun.³

Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) adalah “ perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁴

³ Mutsila Sofyan Tasfiq, “*Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Di Ajukan Oleh Anak Di Bawah Umur*” Fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015, hlm. 42

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berbicara masalah perkawinan di usia dini, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren pernikahan di usia muda yang lekat dengan istilah nikah cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan perkawinan.⁵

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Syari'ah, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan. Karena terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.⁶

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah hukum perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Bapak Hamdan menjelaskan bahwa Kemenag Bener Meriah juga melaksanakan bimbingan untuk para siswa yang tujuan untuk memberikan edukasi sebagai bekal ilmu pengetahuan dan juga tentang dampak dari pernikahan dini⁷.

Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kejadian atau

⁵ Hairi, "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Madura" Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

⁶ Majalah Pengadilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak Di Peradilan Agama*, Edisi 9, (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 38.

⁷ <https://kemenag.go.id/read/tekan-angka-perceraian-kemenag-bener-meriah-gelar-bimwin-untuk-800-calon-pengantin-25jqo>

prevalensi pernikahan dini lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan perkotaan yang berada pada 17,09 persen.⁸

Banyaknya perkara mengenai perkawinan untuk masalah dispensasi nikah yang ditangani oleh Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong maka perlu dilakukan suatu kajian tentang masalah alasan pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah yang terdapat di Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong yang diputus oleh hakim Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dalam perspektif *maṣlahah mursalah*-nya. Karena belum dijelaskan secara tugas oleh Undang-Undang yang mengatur masalah dispensasi nikah tersebut mengenai kriteria dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi nikah dan alasan yang lainnya.

Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan permohonan dispensasi yang masuk, dan mempunyai pertimbangan hukum dalam memutuskannya seperti alasan internal maupun eksternal. Alasan-alasan tersebut dijadikan patokan demi memenuhi unsur *maṣlahah* yang sejatinya terpenuhi dalam setiap ketetapan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat.

Hal tersebut tidak terlepas dari kaidah Ushul Fiqh yang dijelaskan dalam teori *maṣlahah mursalah*, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah terjadinya kemadharatan.⁹

Tentang *maṣlahah mursalah*, Yusuf Al-Qardawi mengkonstatir bahwa substansi *maṣlahah* yang dikehendaki oleh Syariah Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan *maṣlahah* yang komprehensif, integral dan holistik,

⁸ Yanti, Hamidah, Wiwita, Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal ibu dan anak*, Vol.6, No.2, 2018. hlm, 96-97.

⁹ Riva'i dan Muhammad, *Ushul Fiqh Cetakan. Ke-7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), hlm. 10.

yang mencakup perpaduan *maṣlahah dunyawīyyah* dan *maṣlahah ukhrawīyyah*, *maṣlahah mādiyyah* dan *maṣlahah rūḥīyyah*, *maṣlahah farḍīyyah* dan *maṣlahah mujtamā'īyyah*, *maṣlahah qāumiyyah khāṣah* dan *maṣlahah insāniyyah 'āmmah*, *maṣlahah ḥādirah* dan *maṣlahah mustaqbalah*. Atas dasar ini, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa konsep masalahah yang menjiwai Syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme dan pragmatism.¹⁰

Memberikan izin dispensasi nikah juga harus dilihat dari sisi mana yang lebih berat bahayanya *maṣlahah* dan *muḍarat* yang ditimbulkan antara mengabulkan atau menolak. Dengan kalimat lain, mana yang lebih *muḍarat* antara membiarkan perkawinan dilangsungkan atau membiarkan kedua calon mempelai tetap bergelimang dengan dosa.

Fenomena pernikahan di bawah umur menimbulkan kontroversi dimasyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi perkawinan di bawah umur di lihat dari sudut pandang agama, namun dari sisi lain dipandang dari segi Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*ḥifzu al nasl*). Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya.¹²

Perkawinan dini menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di Indonesia sampai saat ini, meskipun angka atau tingkat perkawinan dini tidak

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasatal-Syari'ah al-islamiyyah*, (Kairo:Maktabah Wahbah,1990). hlm. 62.

¹¹ Intan Purnama Sari, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*, Fakultas Usuluddin, UIN ar-Raniry, Banda Aceh,2019, hlm. 55.

¹² Uswatun Khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm 316-317.

tinggi akan tetapi terus terjadi di setiap tahunnya, dikarenakan kesiapan dalam menikah masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa berpengaruh kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan di bangun.¹³

Hasil keputusan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah juga memiliki dampak kepada ketahanan keluarga yang bila pegajuan dispensasi nikah terus dikabulkan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya justru akan menimbulkan pengaruh terhadap ketahanan keluarga yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai.

Oleh karena inilah penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta manfaat yang dapat diambil dari penetapan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong. Apalagi kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan, bahwa pernikahan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian dan juga KDTR. Dan tentu berpengaruh pada ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dalam menetapkan putusan dispensasi nikah nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str?
2. Pertimbangan hukum hakim dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga?

¹³ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, *Pengaruh Pernikahan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, (Universitas Padjadjaran, 2020), hlm 90.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisi masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang mendetail dan spesifik terhadap pernikahan dini yang berada di Bener Meriah belum ada penulis temukan. Namun ada tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti seperti skripsi yang ditulis oleh Ilham Adriyusa yang berjudul *pernikahan dini (studi kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2020. Dalam penelitiannya Ilham Adriyusa menjelaskan mengenai faktor-faktor beserta dengan dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini, serta bagaimana pandangan masyarakat setempat mengenai pernikahan usia dini yang terjadi.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Riski yang berjudul “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV /2017 Tentang Permohonan Batas Usia Nikah*” Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2020 skripsi ini membahas tentang apa saja faktor-faktor uji materil Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 oleh para pemohon selanjutnya membahas tentang pertimbangan majlis hakim

¹⁴ Ilham Adriyusa, “ *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*”, Fakultas Adab, UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 44.

mahkamah konstitusi dalam merubah Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Intan Purnama Sari yang berjudul “*fenomena pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat (studi kasus di desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*” Fakultas Usuluddin dan Filsafat pada Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang konsep dasar gender yang mencangkup tentang bentuk ketidakadilan gender serta menjelaskan tentang pernikahan muda yang dijadikan sebagai fenomena sosial di desa pisang, seta dampak-dampak dan juga faktor-faktor yang di timbulkan dari pernikahan usia muda.¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurfajrina yang berjudul “*Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis Terhadap Putusan Fatwa MUI Tahun 2009)*” Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2018 skripsi ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi munculnya fatwa MUI tahun 2009 tentang hukum pernikahan dini dan membahas mengenai bagaimana maksud haram menikah pada usia dini jika dikhawatirkan timbul mudharat dalam fatwa MUI dan juga membahas tentang hukum pernikahan dini berdasarkan motode istislahi.¹⁷

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Raudatul Hasanah Lie yang berjudul “*nikah dini? Dampak positif dan negatifnya*” Banda Aceh: Uin ar-Raniry (2017). Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bahwa, pernikahan dini bukanlah hal yang baru atau asing untuk diperbincangkan, masalah ini sudah sangat familiry kita dengar bahkan telah bnyak seminar-seminar dam

¹⁵ Ahmad Riski, “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang permohonan Batas Usia Nikah*” Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2020. hlm. 34.

¹⁶ Intan Purnama Sari, “*fenomena pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat (studi kasus di desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*”, Fakultas Usuluddin, UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2019. hlm 56.

¹⁷ Nurfaizah, *Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis Terhadap Putusan Fatwa MUI Tahun 2009)*”, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 65.

forum maupun media masa yang membahas masalah ini, banyak peminat dari kalangan remaja yang antusias sehingga masalah ini sangat menarik untuk dibahas. Penelitian ini menghasilkan dampak positif dan negatifnya nikah dini, adapun dampak positif antara lain:

1. Dukungan emosional
2. Dukungan keuangan
3. Kebebasan yang lebih
4. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini
5. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lainnya.

Adapun dampak negatifnya antara lain:

1. Dari Segi pendidikan
2. Dari segi kesehatan
3. Dari segi psikologi

Pernikahan dini memang dapat menjadi solusi untuk menghindari para remaja dari hal-hal yang tidak diinginkan namun sangat banyak efek negatif yang ditimbulkan sebab pernikahan tersebut tidak didasarkan kemampuan dan kemandirian.¹⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hardi Fitra yang berjudul “*Pengaruh Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*” Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017. Skripsi ini membahas tentang batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang dan juga konsep Islam, sripsi ini juga menjelaskan bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di kabupaten Aceh Tengah, dampak dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan bagaimana pengaruh perkawinan muda terhadap tingkat perceraian yang terjadi.¹⁹

¹⁸ Raudatul Hasanah Lie “ *Nikah Dini? Dampak Positif Dan Negatifnya*”, Fakultas Dakwah, Banda Aceh, Uin ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm . 65.

¹⁹ Hardi Fitri, “*pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap.....*”, 2017.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan memahami kata atau frasa judul di atas, maka sekiranya perlu memberikan penjelasan istilah terkait permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, dikarenakan setiap permasalahan memiliki beberapa penjelasan sehingga tidak menimbulkan makna yang bertolak belakang dari pada yang diharapkan oleh penulis. Oleh karena itu kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Hakim

Haim adalah pejabat yang memimpin persidangan, istilah hakim sendiri berasal dari kata arab , حكم yang berarti “ aturan “ hakim haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk, situasi dan kondisi, konflik dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya.²⁰

2. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan pernikahan meski usia dari kedua mempelai atau salah satu mempelai belum tercapai batas usia pernikahan. Di Indonesia pemeberian dispensasi nikah harus melalui proses sidang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi dikah ke Pengadilan Agama.

3. Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-nikah* yang bermakna *Al-waṭi'* dan *Al-ḍammū wa Al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *Al-ḍammū wa Al-jam'u*. Yang bermakna bersetubuh, berkumpul, beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqih mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang

²⁰ Al-jauziah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). hlm 2

menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.²¹

4. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-maslahah. Maslahah berasal dari kata *ṣalaḥa* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik.

Al-mursalah adalah *ismi maf’ ul* (objek) dari *fi’il māḍi* dalam bentuk thulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل, yang berarti “terlepas”.²²

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan penelitiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan sosial manusia.²³

Karena penelitian kualitatif merupakan bentuk sebuah penelitian yang dapat mendeskripsikan sebuah kondisi dalam suatu konteks secara mendetail dan mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan studi, sehingga penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena penulis

²¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm, 48.

²² Amir Syarifuddin, *Usulul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm. 345

²³ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 3.

terjun ke lapangan untuk mewawancarai hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tersebut. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan putusan hakim yang menerapkan *maṣlahah mursalah*, kemudian putusan tersebut dianalisa dari data hasil wawancara dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *maṣlahah mursalah*.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Yaitu ditanya diambil langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini berjudul “pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan analisis masalah mursalah (studi putusan mahkamah syari’ah simpang tiga redelong nomor 52/pdt.p/2020/ms.str)”. Dari judul ini penulis bisa menegaskan bahwa penelitian ini digunakan untuk mewawancarai Majelis Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan, seperti buku-buku, koran-koran, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan kisah-kisah sejarah. Sebagian besar kegiatan didalam keseluruhan proses penelitian adalah membaca dan menelaah agar dapat menegakkan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah berikutnya.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, buku, jurnal, dokumen (dokumen resmi atau pribadi dan foto).

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Persamaan, 2013), hlm

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari data kualitatif yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 52/Pdt.P/2020/Ms. Str.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dalam peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengenai pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan mengkaji dokumen yang berkenaan dengan putusan-putusan hakim tentang penetapan perkara dispensasi nikah.

5. Objektivitas dan Validasi data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*comformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang berbentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada

beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²⁵

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu mengutamakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis masalah, rumusan dan kronologis, maka pembahasan ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum pernikahan dan juga masalah mursalah, yang bahasannya meliputi pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan dan tentang ketentuan usia dalam pernikahan menurut hukum islam dan Undan-Undang yang berlaku, dan juga membahas tentang pengertian masalah mursalah, macam-macam masalah mursalah dan tuga tingkat kehujuhannya.

Bab ketiga, adalah hasil penelitian dan pembahasan yaitu membahas tentang gambaran umum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, visi dan misi, jenis-jenis pelayanan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong. Dan membahas tentang bagaimana analisis masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Syarih Simpang Tiga Redelong dalam menetapkan putusan dispansasi nikah Nomor 52/Pdt.p/2020/Ms.str. serta

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Pustaka Setia,2008), hlm, 229.

membahas tentang apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga.

Bab empat, penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah النكح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk kata bersetubuh وطء. nikah itu sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Secara etimologi fuqaha mendefinisikan nikah: akad yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan kata-kata nikah atau *tazwīj*, Abu Zahrah mendefinisikan: akan yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya pergaulan antara seorang perempuan, saling tolong menolong di antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masingnya.²⁶

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.²⁷

Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.²⁸

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan

²⁶ A. Hamid Serong dkk., *fiqh* (Banda aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 132.

²⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Al-Hidayat, 1986), hlm.1.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: HukumUII, 1999), hlm.13.

hgalizha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, dalam artian melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, makadi dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapakan keridhaan Allah SWT.³¹

Sebagai sebuah peristiwa hukum, perkawinan memiliki implikasi hukum, yaitu:

- a. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami istri. Sebagai suami istri, mereka halal menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat boilogis yang sebelumnya di larang oleh agama.
- b. Dengan akad nikah laki-laki dan perempuan di satukan akan hidup bersama saling tolong menolong. Berusaha saling melengkapi,

²⁹ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, 2012) ,hlm.11.

³⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10.

konsep tolong menolong harus di kembangkan dalam sebuah keluarga, sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan istri. Namun pembagian tugas itu tidak menutupi kemungkinan masing-masing suami dan istri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapai tujuan bersama.

- c. Dengan akad nikah muncul hak dan kewajiban suami dan istri. Berusaha untuk memenuhi kewajiban oleh kedua belah pihak, sangat di butuhkan demi tercapainya tujuan pernikahan.³²

Dalam pandangan Islam perkawinan bukan hanya sekedar urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, melainkan perkawinan adalah masalah dan peristiwa agama, oleh karna itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunah nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk nabi. Yang mana perkawinan ini memiliki dampak baik bagi setiap umat manusia dan bertujuan untuk menghindari dosa seperti mengalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.³³

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam artian mencontoh tingkah laku nabi Muhammad saw. Perkawinan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia dan juga di akhirat.³⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu sunnah, sedangkan ahli zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib, sementara Ulama *Muta'akhhirīn* (belakangan) dari Madzhab Maliki berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunnah dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina

³² A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh...*, hlm.133

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 81.

³⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.14, No2 2016., hlm. 117-119.

atas dirinya. Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah, dan untuk sebagian lain mubah, mereka melihat kepada kemaslahatan. Ini termasuk jenis *qiyās* yang disebut *mursal*, yaitu *qiyās* yang tidak memiliki asal tertentu yang di jadikan sandaran. Banyak dari para ulama yang mengingkarinya dan pendapat yang kuat dari madzhab Malik mengatakan demikian.

Dikarenakan adanya tujuan mulia yang hendak dicapai dalam perkawinan, dan setiap orang hendak melakukan perkawinan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah, bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas dan telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan.
- b. Makruh, bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, dan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada.³⁵
- c. Wajib, hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan, menjauhkan diri dari perbuatan zina adalah wajib, maka jalan terbaik adalah menikah.
- d. Haram, haram bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya seta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah itu adalah haram.
- e. Mubah, bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama hambali

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar....*, hlm.79.

mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang-orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.³⁶

2. Syarat dan rukun pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya kad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun dan syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu' dan takbiratul ihram untuk salat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.³⁷

Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.³⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:

- a. Adanya calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

³⁶ A. Hamid Sarong dkk, *fiqh...*, hlm.134-136.

³⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, cet.ke-1, juz I (Jakarta: Bulan Bintang,1976), hlm. 9.

³⁸ *Ibid.*

- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila di saksikan oleh dua orang saksi.
- d. Sighat akad, yaitu *ījāb Kabūl*, sighat *ījāb Kabūl* harus didasarkan kalimat تزويج dan نكاح.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah, antara lain: Mazhab Syafi'i menetapkan ada lima rukun nikah, (1) adanya calon suami (2) adanya calon istri (3) wali dari pihak calon istri (4) dua orang saksi (5) sighat akad (*ījāb kabūl*). Imam Malik menetapkan rukun nikah lima macam yaitu ada wali, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighat akad. Menurut Ulama Hanafiah penetapan rukun nikah hanya dua, yaitu *ījāb* dan *kabūl* (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sementara yang lain berpendapat bahwa rukun nikah itu ada empat, yaitu sighat (*ījāb kabūl*), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki dan wali.³⁹

Adapun rukun nikah di atas mempunyai persyaratan-persyaratan, yang dapat di rinci sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki dan perempuan

Dalam setiap akad nikah, maka pihak yang melakukan akad nikah itu mempunyai sifat *ahliyatul adā'* yaitu baligh, berakal dan sehat serta tidak ada halangan hukum syara' di antara keduanya. Jadi anak-anak yang belum tamyiz, atau menderita sakit ingatan, tidak sah melakukan akad nikah. Anak yang sudah tamyiz tetapi belum dewasa dipandang tidak sempurna kecakapannya, sehingga menjadi illat' diperlukan izin wali, bila hendak melakukan akad nikah. Adapun mempelai perempuan selamanya dianggap tidak cakap melakukan akad nikah sendiri tetapi dilakukan oleh walinya.⁴⁰

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Wa Adillatuh*, cet.ke-1, juz I (Damaskus Syria: Daral-Fikr,1998), hlm.36.

⁴⁰ A. Hamid Sarong dkk, *fiqh...*, hlm.143-144.

b. Wali

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang hukumnya.⁴¹ Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Syarat wali ialah merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Beragama Islam, non muslim tidak dipebolehkan menjadi walinya orang Islam. Wali merupakan salah satu rukun nikah. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Mengenai siapa yang lebih utama menjadi wali para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan wali itu ada di pihaknya mempelai perempuan, dan yang berhak dan lebih utama jadi wali adalah ayah kandungnya dan bila ayah kandungnya tidak ada atau tidak bisa melaksanakan hak-hak kewaliannya, barulah bisa beralih kepada yang lain.

c. Dua orang saksi

Para fukaha sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah mazhab harus ada dan menjadi bagian penting. Hal ini didasarkan kepada hadist Ibnu Abbas:

لانكاح الابولي مرشد وشاهدى عدل

“Tidak dianggap sah suatu perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Thabrani).⁴²

Mengenai syarat-syarat saksi sebagai penentu sah nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi itu adalah orang yang baligh dan berakal.
- 2) Saksi harus beragama Islam
- 3) Saksi itu harus mampu mendengar dan paham maksud pembicaraan dua orang yang melakukan akad nikah.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pene, 2004), hlm.11.

⁴² Kitab Shahih Bukhari, Nomor 7558.

- 4) Saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 5) Saksi itu orang adil.⁴³

Mengenai siapakah yang boleh menjadi saksi. Dalam hal ini terdapat pendapat ulama. Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi-saksi itu disyaratkan dua orang laki-laki, tidak boleh gabungan dua perempuan dan satu laki-laki.⁴⁴ Dengan demikian saksi dalam pernikahan adalah persoalan ijthadiyah. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran secara eksplisit memerintahkan saksi dalam pernikahan, apalagi yang menetapkan larangan perempuan menjadi saksi.

d. Sighat

Syarat *ṣiġhat* (*ījāb qabūl*); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau *tazwīj*, atau *ījāb qabūl* bersambungan antara *ījāb* dan *qabūl* jelas, maksudnya, orang yang terkait *ījāb qabūl* tidak sedang dalam ihram haji, majelis *ījāb qabūl* harus dihadiri minimum 4 orang.⁴⁵

Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No.I. tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*,....., hlm.38-39.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 72.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9).
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga berasal dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir batin.⁴⁶

Ketahanan keluarga adalah salah satu upaya untuk mencegah konflik dan pepecahan keluarga, serta kemampuan keluarga dalam mengembangkan potensi keluarga. Ketahanan keluarga juga mengacu pada kemampuan anggota keluarga dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah baik terkait komunikasi, ekonomi, psikologi maupun kesehatan tentu

⁴⁶ Muhammad iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta:Gema Insani, 2018), hlm. 130.

akan mengancam keutuhan sebuah keluarga karena bisa berdampak pada perceraian.⁴⁷

Menurut Sunanti, ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengelola sumberdaya dan masalah yang dihadapi keluarga agar sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga, ketahanan keluarga dapat dilihat dari kondisi atau keadaan dalam keluarga itu sendiri. Dalam membina ketahanan hidup harmonis, minimal ada lima faktor yang dibutuhkan untuk terus diperhatikan diisi dan dibina:⁴⁸

1. Ketahanan fisik jasmani

Kesehatan dan kebugaran fisik adalah faktor penting yang sangat berpengaruh pada ketahanan diri dan keluarga.

2. Ketahanan mental rohani

Kedewasaan dan ketahanan mental psikologis adalah faktor yang menggambarkan kematangan dan kedewasaan kepribadian seseorang. Orang yang dewasa psikologisnya memiliki kemantapan dan ketenangan hati yang lebih baik daripada orang yang labil mental emosionalnya.

3. Ketahanan sosial ekonomi

Semua makhluk hidup memerlukan sumber kehidupan baik untuk dikonsumsi maupun dipergunakan dalam menunjang kebutuhan kehidupan, kebutuhan ekonomi sosial sangatlah penting sehingga banyak orang yang tidak merasa puas dengan hasil yang dicapai, bahkan banyak yang mau menumpuk kekayaan dengan mengabaikan norma ketentuan hukum dan mayoritas agama.

4. Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat

Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan beradab. Oleh sebab itu sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh sosial budaya yang beradab dan bermartabat. Adat dan budaya seseorang biasanya

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*....hlm. 132

⁴⁸Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Kelarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 196-197.

dapat dicerminkan dalam sifat dan prilakunya ketika berinteraksi dan berkomunikasi dan berkomunikasi dengan orang lain baik di dalam maupun diluar lingkungan.

5. Ketahanan hidup beragama

Faktor terakhir yang ikut berpengaruh dan sangat kuat pengaruhnya adalah norma-norma agama. Kerana setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk setia dan taat pada norma dan kaidah ajaran agama seperti nilai-nilai sosial dan komunal yang diajarkan agamanya. Keyakinan agama akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang karna dianggap sangat penting bagi kehidupan didunia maupun diakhirat.

4. Dispensasi nikah dan batas usia pernikahan

a. Dispensasi nikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dispensasi memiliki arti pengecualian dari sebuah karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴⁹ Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan pernikahan meski usia dari kedua mempelai atau salah satu mempelai belum tercapai batas usia pernikahan. Di Indonesia pemeberian dispensasi nikah harus melalui proses sidang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi dikah ke Pengadilan Agama.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapat izin. Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 335.

Dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua seorang anak yang masih tergolong di bawah umur sedangkan anak di bawah umur adalah seseorang/anak yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Terhar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁵⁰

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Selain itu juga terdapat pengertian lain tentang anak dalam undang-undang tentang HAM berbunyi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁵¹

Dispensasi nikah /perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang disediakan serta disiapkan untuk dewasa yang diperbarui dan perbaikan rumah tangga.⁵² yang dimaksud dalam hal ini adalah anak yang tidak sesuai batas perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun, jika perkawinan terjadi di bawah usia batas yang telah menjadi peraturan maka perkawinan tersebut disebut sebagai perkawinan di bawah umur.

Dalam hukum administrasi negara, dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan

⁵⁰ Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT. Karya Nusantara,1977), hlm.18.

⁵¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM .

⁵² Nukman, *Yang Dimaksud Dengan Pernikahan Dini*.(yogyakarta: paradigma 2009),hlm. 32.

bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.⁵³

Legalisasi penerapan dispensasi pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun beberapa pasal yang memuat aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Terdapat pada Pasal 7 : a). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun; b). Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita; c). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2) Kompilasi Hukum Islam

Terdapat pada pasal 15 : a). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun; b). Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai permohonan dispensasi pernikahan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁵³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di Kabupaten/Kota. Permohonan dispensasi pernikahan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tersebut dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan.⁵⁴

Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun yang ingin melaksanakan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin secara umum sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun. Kepada kepala Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya.

⁵⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm. 183.

⁵⁵ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), hlm. 153-154.

Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. Adapun syarat administrasi untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang tercantum dalam Peraturan No.5 Tahun 2019.

Penetapan dispensasi nikah akan digunakan apabila sudah ada surat penolakan dari kantor Urusan Agama (KUA) yang telah menolak pendaftaran nikah dari seseorang, karena calon mempelai belum mencapai batas usia pernikahan. Maka syarat untuk mengajukan permohonan harus ada surat penolakan terlebih dahulu dari (KUA) tempat calon mempelai mendaftarkan pernikahan. Sehingga nantinya penetapan dispensasi nikah yang keluar dari Pengadilan Agama akan digunakan untuk mendapat izin menikah di KUA. Karena KUA akan menikahkan seseorang yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan jika sudah mendapat izin untuk menikah dengan menunjukkan penetapan dari pengadilan agama.⁵⁶

b. Batas usia pernikahan

1) Batas usia pernikahan menurut Undang-Undang

Pembatasan usia pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perbikahan hanya diizinkan bagi calon mempelai yang sudah berusia 19 tahun, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.⁵⁷ dalam kompilasi hukum Islam juga telah di jelaskan bahwa pembatasan usia minimal pernikahan yaitu terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai batas usia pernikahan yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang.

⁵⁶ Maluyo Sudarmaji, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah", *E-Journal Al-Syakhsyiyah*, Vol.3,No.1 (2021), hlm. 25.

⁵⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 2019

Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau kedua orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, seperti kerana mengalami kemunduran ingan, sakit jiwa atau lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ketas, selama mereka masih hidup, dan masih mampu menyatakan kehendaknya.

2) Batas usia menikah menurut fiqh

Dalam fiqh tidak di tentukan batasan umur bagi seseorang yang hendak malakukan pernikahan, batas usia pernikahan menurut para ulama tidak menentukan secara khusus batas pernikahannya, namun membatasi bahwa batas usia minimal pernikahan termasuk dalam syarat sah menikah yaitu baligh. Nur Ihdatul Musyaraffa dalam jurnanya mengutip pendapat dari Imam Syafi'i mengemukakan bahwa Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Namun Imam Syafi'i juga menganjurkan bahwa idealnya seseorang melangsungkan perkawinan yaitu ketika seseorang sudah baligh.⁵⁸

Sebagian ulama lain membolehkan pernikahan sejak anak-anak, berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad saw yang menikahi Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah saat itu di nikahi oleh Rasulullah saw masih berusia 6 tahun, dan mulai berumah tangga ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Al-Qur'an:

⁵⁸ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3 (2020), hlm. 715.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sebahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sebahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin: Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.s. al-Nur [24]: 32)

Dalam *Tafsīr Ibnu Katsīr* dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washālihīn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut *washālihīn*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁵⁹

Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat

⁵⁹ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di DuniaIslam*, (Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009), hlm. 22

bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya⁶⁰

Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang ter tidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *hāidah*.⁶¹

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa.⁶²

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian masalah mursalah

Sebelum memahami *maṣlaḥah al-mursalah*, hal yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah makna *maṣlaḥah* itu sendiri. Secara etimologi, *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berate manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁶³ Secara termologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seliuruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali

⁶⁰ Abd Al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm, 161.

⁶¹ Ahmad Asrori, "Batas Usia Pernikahan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam", *Jurnal: Al-'Adalah*, Vol.5. No,4 (2015), hlm. 143.

⁶² *Ibid.*, hlm. 807-809.

⁶³ Husain Hamid Hasan, *Nazhariah al-MaslahahbFi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), hlm, 3.

mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah “ mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.

Tujuan syara’ yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ maka dinamakan *maṣlahah*. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga di namakan *maṣlahah*.⁶⁴

Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al-maqāṣid al- āmmah li As-Syarī’ati al-Islāmiyyah* mendefinisikan masalah sebagai:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَفْصُودِ الشَّرِّ عِيبَادَةً أَوْ عَادَةً

“ Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”.

Definisi dari Al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari Al-Ghazali yang memandang masalah dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.⁶⁵ Dari beberapa definisi masalah dengan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Selanjutnya *Maṣlahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* dan menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”. Jadi, *maṣlahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “ sesuatu yang

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 369.

dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁶⁶

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maṣlahah*. Tidak ada hukum syara’ yang tidak berkaitan dengan masalah, semua perintah Allah bagi manusia mengandung manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun tidak. begitupun dengan larangan yang di tetapkan oleh Allah terdapat kemaslahatan yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.⁶⁷

Pada prinsipnya, *maṣlahah* merupakan suatu yang nasbi karena banyak *maṣlahah* yang didalamnya juga terkandung unsur *mafsadat*, namun banyak juga *mafsadat* yang mengandung unsur *maṣlahah*, seperti pada khamar atau minuman keras. Akan tetapi di ambil dari segi yang kuat dan banyak. Para ulama fiqh memberikan batas pada *maṣlahat* yang dapat di terima dan disimpulkan dalam kaidah fihiyyah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat.⁶⁸

2. Kehujjahan Maslahah Mursalah

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah al-mu’tabarah* dapat di jadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini masuk dalam metode *qiyas*. Para ulama juga sepakat bahwa *maṣlahah al-mulghāh* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maṣlahah al-gharibah*, karena tidak ditemukan dalam praktik syara’. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlahah al-*

⁶⁶ H. Satria Effendi M. Zein., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135-136.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh....*, hlm. 366.

⁶⁸ Mandi Candra, *Aspek perlindungan anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.

mursalah jumbuh ualam menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara' walaupun mereka berbeda pendapat dalam penerapan dan penetapannya.⁶⁹

Kesepakatan Jumbuh Ulama dalam menggunakan *maṣlahah al-mu'tabarah*, namun tidak menetapkannya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syara' yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengakuan akan *maṣlahah* dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara' tersebut yang diamalkan dalam rangka pengamalan *qiyās*.⁷⁰

Demikian pula terdapat kesepakatan ulama untuk tidak menggunakan *maṣlahah al-mulghāh* dalam berijtihad, dikarenakan meskipun terdapat *maṣlahah* menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan syara' namun bertentangan dengan dalil yang ada. menurut Jumbuh Ulama apabila terdapat pertentangan antara *nash* dan *maṣlahah*, maka *nash* harus didahulukan.⁷¹

Praktek para sahabat telah menggunakan masalah *mursalah*, diantaranya:

Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw. alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *maṣlahah*, yaitu menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalkannya sejumlah besar hafiz dari generasi sahabat.

Khulafa Al-Rashidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*....., hlm. 120

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*....., hlm. 379.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 380.

ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. Sahabat Ali menjelaskan bahwa atas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah *maṣlaḥah*.

Adanya *maṣlaḥah* sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syar'i), artinya dengan mengambil manfaat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*⁷². Sebaliknya mengesampingkan manfaat berarti mengesampingkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedang mengesampingkan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil masalahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (asl) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari usul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara masalahat dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Seandainya *maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalahat selama berada dalam konteks *maṣlaḥah-maṣlaḥah syar'iyyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.⁷³

Menurut Najm Al-Din Al-Thufi, *maṣlaḥah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ada empat prinsip yang di anut al-Thufi tentang masalahat yang berbeda dengan jumhur ulama:

a. Akal bebas.

menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudaratan), khususnya dalam budang mu'amalat dan adat, untuk menentukan sesuatu termasuk dalam kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai oleh akal, namun kemaslahatan itu harus mendapat dukungan dari *naṣh* atau *ijma'*, baik bentk sifat maupun jenisnya.

⁷² Udin Safala, *Eksemplar Hukum Islam di Indonesia Perspektif Jasser Auda*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm. 22.

⁷³ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013), hlm. 82.

b. *Maṣlahah* merupakan dalil mandiri.

dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan masalah tidak di perlukan dalil hukum karena masalah itu didasarkan kepada pendapat akal semata.

c. *Maṣlahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalat.

dan adat kebiasaan ataupun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' seperti shalat dzuhur empat raka'at, puasa selama satu bulan tidak termasuk objek *maṣlahah*, karena masalah seperti ini merupakan hak Allah.

d. *Maṣlahah* merupakan dalil syara' paling kuat.

Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila *nash* dan *ijma'* bertentangan dengan masalah maka didahulukan *maṣlahah* dengan cara *takhsīs nash* tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/penjelasan).⁷⁴

Sedangkan ulama golongan syafi'iyah, pada dasarnya juga menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam *qiyās*. Imam Al-Ghazali secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas tentang *maṣlahah al-mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan Al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maṣlahah* itu termasuk kedalam kategori *maṣlahah* yang *darūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 126.

Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *darūriyyah*. Dengan demikian Jumhur Ulama dapat dikatakan menerima *maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum Islam.⁷⁵

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan masalah al-maursalah, yaitu:

- a. *Maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa itu betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah maupun ijma' ulama terdahulu.
- d. *Maṣlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah itu tidak selesai menggunakan cara ini, maka umat akan berda dalam kesempatan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

3. Macam-macam Masalahah

Maslahah dalam kajian ushul fiqh memiliki bermacam-macam jenis yang berdasarkan beberapa hal, antara lain:

- a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum
 - 1) *Maṣlahah Darūriyah*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 123

yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu dari prinsip yang lima itu tidak ada.⁷⁶ Kemaslahatan ini ada lima, yaitu, Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, Memelihara harta.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang Tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah maupun mu'amalah.⁷⁷

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. dalam kaitan ini, untuk ke maslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal dan ditetapkannya cara makan dan minum.⁷⁸

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang minum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia, dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan dan menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia di bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan

⁷⁶ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 349.

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm. 115.

⁷⁸ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 339.

keturunan tersebut Allah mensyariatkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya dan dilarang berzina.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindunginya seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.⁷⁹

2) *Maṣlahah Hajjiyah*

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak kemaslahatan umum. Maksudnya, apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan akan merusak lima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan kerusakan.⁸⁰

3) *Maṣlahah Tahsīniyyah*

Adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji. Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.⁸¹ Tiga bentuk masalah tersebut

Tiga bentuk *maṣlahah* tersebut tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah masalah dharuriah, kemudian masalah hajiyah dan berikutnya *maṣlahah tahsīniyah*.

- b. Dari segi adanya keserasian dan kesejajaran akal dan tujuan shara' dalam menentukan hukum,

1) *Al-Maṣlahah Al-mu'tabarah*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.340.

⁸⁰ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 15 No. 2 (2019), hlm. 210.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 324.

Yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang terjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada masalah Para ulama bersepakat bahwa ini masalah merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa *maṣlahah mu'tabarah* ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan masalah ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) *Maṣlahah Mulghāh*

Maṣlahah Mulghāh merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa *maṣlahah* ini bertentangan dengan *nash* atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain masalah harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial.⁸²

3) *Maṣlahah Mursalah*

maṣlahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh shara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil shara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengembalikannya. Atau bisa juga disebut dengan istilah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan shara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk shara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk shara' yang menolaknya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi *maṣlahah mursalah*. Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan sebutan masalah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah istishlah, para ulama ushul

⁸² Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2014), hlm. 320.

fiqh menyebutnya dengan *al-munāsib al-mursal al-mulā'im*, dan juga sebagian ulama menyebutnya dengan *al-istidlāl al-mursal*, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkan dengan sebutan istidlal saja.⁸³

c. Dari segi kandungan masalah para ulama ushul fiqh membagi menjadi sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah Al-'Ammah*

Maṣlaḥah al-'ammah adalah kemaslahatan bersifat umum untuk yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum. contohnya seperti para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah, karena jika tidak dibunuh ditakutkan akan merusak aqidah umat. Hal ini dibolehkan karena menyagkut pada kepentingan orang banyak.⁸⁴

2) *Maṣlaḥah Al-Khaṣāṣah*

Maṣlaḥah Al-Khaṣāṣah adalah kemaslahatan pribadi (khusus) dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*Mafqūd*). Kedua kemaslahatan tersebut berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan. Dalam islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada pribadi. Oleh karena itu, apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka Islam menganjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.⁸⁵

⁸³ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*...., hlm. 42.

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*...., hlm. 116.

⁸⁵ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, Vol. 24 No. 1 (2012), hlm. 19.

BAB TIGA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ANALISIS MAŞLAHAH
MURSALAH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Meliter, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konsitusi. Dan juga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung baik secara teknis yustisial, organisatoris, administratif, maupun finansial, yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara di bidang *hukum keluarga dan hukum jinayah*.

1. Visi Dan Misi

Visi : Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai badan peradilan yang agung.

Misi : a. Menjaga kemandirian badan pengadilan
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2. Jenis-Jenis Pelayanan

Sebagaimana tugas peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana di ataur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan. "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:⁸⁶

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Sedekah
9. Ekonomi syari'ah

Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding:

1. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
2. Mu'amalat
3. Jinayah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kopotensi dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.⁸⁷

B. Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Dispensasi Nikah Nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str

Dalam duduk perkara singkat, pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk anaknya. Melihat

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Perdilan Agama.

⁸⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002

syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi kecuali satu persyaratan yaitu calon mempelai pria dan wanita belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan No. 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai 19 tahun. Dalam kasus ini calon mempelai laki-laki masih berusia 18 tahun 3 bulan dan mempelai perempuan masih berusia 15 tahun 2 bulan sehingga belum mencapai batas usia minimal pernikahan, sehingga maksud dari pemohon untuk menikahkan putrinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan harus mengajukan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah.⁸⁸

Menurut pemohon, antara anak pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan tidak ada larangan yang menyebabkan pernikahan tidak dapat dilakukan. Anak pemohon masih berstatus perawan atau belum pernah menikah, telah *aqil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga, begitu juga calon suami masih berstatus pejangka atau belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan seorang kepala keluarga.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan juga keadilan, di samping itu juga mengandung kemaslahatan dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti dan baik.

Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk dan atas nama anak para pemohon, untuk itu selama proses persidangan hakim telah berusaha menasehati pemohon agar

⁸⁸ Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/Ms.Str, hlm 1-2.

berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun usaha ini tidak berhasil pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dikarenakan perkara ini merupakan permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam buku II halaman 85 dan PERMA No. 2 tahun 2016.⁸⁹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 17 juni 2022 di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua calon suami anak pemohon, dengan demikian secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam persidangan hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak para pemohon dan juga memberikan nasehat kepada para pemohon tentang resiko pernikahan anak di bawah umur, kesehatan reproduksi anak pemohon, masalah ekonomi, serta berbagai problematika dalam rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun para pemohon tetap bersikeras pada permohonannya.⁹⁰

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, melihat peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa untuk melangsungkan pernikahan dan untuk mencapai tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 2 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental, dan spiritual terutama bagi seorang perempuan yang akan menjadi calon istri dan calon ibu.⁹¹

⁸⁹ Hasil Wawancara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada 17 juni 2022

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

Dalam putusan tersebut juga menjelaskan bahwa negara mengatur batas usia minimal pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 2 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu calon mempelai wanita harus sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas usia pernikahan untuk melangsungkan pernikahan yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan. Ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia pernikahan dinilai hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan pernikahan sebagaimana yang telah dimaksud oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Bapak Alimal Yusro Sireger S.H, tujuan pembatasan usia minimal pernikahan yaitu untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan. Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud merupakan kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan pernikahan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari akibat adanya pernikahan. Kehendak yang memang datang dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari orang lain, termasuk orang tua dari kedua orang tuanya masing-masing, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dinilai telah memiliki kematangan berpikir yang matang atau rohani dimana itu merupakan kehendaknya sendiri tanpa adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain. Sehingga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sadar akan akibat atau konsekuensi dari sebuah pernikahan. Usia pernikahan calon mempelai pria dan wanita belum genap 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon suami dan istri. Kendati demikian bahwa permohonan dispensasi umur

pernikahan bisa didasarkan kepada keadaan mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung⁹².

Namun berdasarkan keterangan pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan pemohon tidak mencerminkan sebagai dispensasi nikah hal ini dikarenakan keterangan saksi dan pernyataan pemohon yang menyatakan anak pemohon sudah menikah 6 (enam) bulan yang lalu di kampung tempat tinggal pemohon. Atas pertimbangan alasan tersebut dan bukti persangkaan pasal 284 RB.g majlis hakim menilai permohonan pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*obscour libel*) tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelije Verklaard*).⁹³

Menurut hakim yang juga menangani perkara dispensasi nikah yaitu bapak Alimal Yusro Siregar, S.H, “apabila memberikan izin untuk menikah maka akan menimbulkan masalah baru dikarenakan sudah jelas bahwa mereka melangsungkan pernikahan tanpa melakukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu, padahal Kantor Urusan Agama sengan tegas menolak namun pernikahan tersebut tetap dilaksanakan dengan kata lain menikah di bawah tangan”.⁹⁴

Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka bapak Alimal Yusro Siregar S.H, dan bapak Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H, selaku hakim dan penitera pengganti dalam menangani perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong menilai bahwa kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan sebagaimana kaidah fiqih yang menjadi pegangan hakim, beliau berpendapat bahwa kaidah tersebut dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, kaidah tersebut:

⁹² Wawancara dengan bapak Alimal Yusro Siregar, S.H, pada tanggal 17 juni 2022

⁹³ Putusan Nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Alimal Yusro Siregar, S.H, pada tanggal 17 juni 2022

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya : “kerusakan itu tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan”

Maksud kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan adalah untuk menghindari kejadian yang sama dikarenakan pemohon berbohong dengan mengajukan izin nikah yang sebenarnya para anak pemohon sudah melakukan pernikahan meski memiliki halangan menurut undang-undang. Apabila bila dikabulkan pengajuan dispensasi nikah ini akan menimbulkan dampak buruk pada lembaga pencatat perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi. Nantinya dapat dipermainkan masyarakat karena dengan mudah menikah dibawah tangan meski memiliki halangan menurut undang-undang.

Pertimbangan hakim yang digunakan untuk menghasilakn penetapan putusan Nonor 52/Pdt.P/2020/Ms.Srt dengan mempertimbangkan apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah juga dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini melihat dari fakta huku yang terjadi.

Meskipun begitu hakim juga tetap memperhatikan kemudharatan yang akan timbul bila mana despensasi nikah itu tidak diterima otomatis akan menimbulkan dampak hukum bagi anak pemohon yang sudah melangsungkan pernikahan. Meskipun pernikahan itu sah menurut agama namun secara Undang-Undang pernikahan anak pemohon tidak akan tercatat dikarenakan tidak mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Maka dari itu hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bapak Alimal Yusro Siregar S.H, menagatakan anak pemohon bisa mengajukan permohonan isbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*,

2. Penetapan hakim

Bahwa penetapan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan produk yang diterbitkan oleh hakim dalam menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya sehingga dengan sendirinya penetapan tersebut merupakan akta otentik. Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Menetapkan:

- a. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
- b. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkaratan sebesar 106.000,-

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 13 Dzuhihjah 1441 hijriah, oleh hakim Alimal Yusro Siregar S.H, sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dibantu oleh Akmal Hakim BS, H.S.I., M.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.⁹⁶

Adapun kasus yang diambil oleh penulis, merupakan kasus permohonan dispensasi nikah yang mana mempelai wanita masih berusia 15 tahun 2 bulan dan mempelai pria 18 tahun 3 bulan, sehingga tidak bisa melangsungkan pernikahan, karena adanya aturan yang menyatakan bahwa pernikahan hanya bisa dilangsungkan apabila mempelai wanita dan pria sudah berusia 19 tahun. Berdasarkan fakta hukum yang telah diajukan oleh pemohon, hakim menilai bahwa permohonan itu tidak bisa diterima karena adanya penggelapan hukum, dikhawatirkan akan berdampak pada pemikirang masyarakat yang bisa melangsungkan pernikahan dibawah tangan dengan begitu mudahnya.

⁹⁶ Penetapan Hakim No.52/Pdt.P/2020/Ms.Str. hlm 8

Dalam analisis *maṣlahah* pertimbangan hakim ini termasuk dalam *maṣlahah ḍarūriyyah* karena pertimbangan hakim dalam menolak memberikan izin dispensasi nikah untuk menjaga keturunan :

- a. Menjaga keturunan, yaitu dengan ditolaknya izin dispensasi nikah ini akan memberikan pelajaran/pertimbangan masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya jika memiliki halangan secara Undang-Undang, karna akan berdampak pada pernikahan yang tidak dicatat yang secara langsung menimbulkan dampak hukum pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dikarenakan dengan tidak dicatatnya pernikahan maka anak tidak akan diakui oleh negara dan tidak mendapatkan identitas diri.

Pertimbangan hakim yang digunakan untuk menghasilkan penetapan No. 52/Pdt.P/2020/Ms.Str yaitu mempertimbangkan apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah. Dilihat dari *maṣlahahnya*, penetapan Hakim No. 52/Pdt.P/2020/Ms.Str sudah sesuai *maṣlahah ḍarūriyyah* yaitu menjaga keturunan. Para hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mempertimbangkan segala akibat hukum yang timbul dari dikabulan atau ditolaknya izin dispensasi nikah yang diajukan.

Hakim juga menjelaskan bahwa penggunaan kaidah fikhiyyah dalam kasus dispensasi nikah yang ditolak dan diterima menggunakan kaidah fiqih yang berbeda yaitu seperti dalam kasus penetapan permohonan dispensasi nikah Nomor. 55/Pdt.P/2020/Ms.Str yang penetapannya memerikan izin dispensasi nikah kepada anak pemohon. Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menilai bahwa menolak kerusakan dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang menjadi pegangan hakim. Yaitu:

رد ألفاسد مقدم عالی جاب المصالح

Artinya: “ menolak kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

Menolak kerusakan adalah untuk menghindari calom mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menikah dengan cara menikah dibawah tangan atau kawin yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama apabila tidak mendapat izin dispensasi nikah dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Dalam analisis *maṣlahah* pertimbangan hakim ini termasuk dalam *maṣlahah darūriyyah* karena pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah untuk menjaga agama dan keturunan:

- a. Menjaga agama, maksudnya adalah para hakim berusaha menjaga menjaga agama dari para pihak agar tidak terus menerus melakukan dosa keterlanjuran yang sulit untuk dihindari, karena jika mereka terus menerus berpacaran tanpa ikatan yang sah akan merusak agama.
- b. Menjaga keturunan, maksudnya ketika sepasang manusia sudah tidak bisa menjaga perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu perbuatan zina dimana perbuatan tersebut bisa mengakibatkan mereka mempunyai anak yang tidak sah dalam pernikahan.

Maka dispensasi nikah dikabulkan untuk menjaga keturunan agar tetap berasal dari perkawinan yang sah, jadi dispensasi perkawinan ini diterima agar tidak terjadi hal yang demikian, dan juga menjaga agar tidak terjadinya pernikahan di bawah tangan, karena pernikahan dibawah tangan juga bertentangan dengan undang-undang dan menghilangkan hak istri dihadapan hukum negara. Karna pada kenyataannya status orang yang menikah dibawah

tangan hanya memiliki status sah oleh agama dan tidak tercatat dalam aturan negara.⁹⁷

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga

Berdasarkan data yang diambil dari Mahkamah Simping Tiga Redelong tentang perkara dispensasi bikah adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1	2021	45
2	2022	16

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa perkara dispensasi nikah adalah kasusu yang terus terjadi dikalangan remaja masa kini oleh karenanya majelis hakim dalam menetapkan putusan perkara dispensasi nikah harus melakukan beberapa pertimbangan baik secara hukum maupun secara fiqih dan mempertimbangkan dampak apa yang akan timbul dari putusan tersebut.

Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa maksud dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi.

Namun keterangan saksi dan pernyataan pemohon berbeda yang mana sebenarnya anak pemohon sudah menikah 6 bulan sebelum mengajukan perkara dispensasi nikah sehingga hal tersebut mengalami cacat formil dan materil. Sehingga majelis hakim menetapkan hal tersebut sebagai bukti persangkaan pasal 284 RB.g yang menjelaskan tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata seperti: saksi-saksi, surat-surat, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan Hakim Pak Alimal Yusro Siregar S.H

⁹⁸ Putusan Nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str,

Sedangkan dalam Pasal 1915 KUHPerdara yang ditentukan sebagai persangkaan adalah:

- a) perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan batal, karena dari sidat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan perundang-undangan.
- b) Peristiwa-peristiwa yang menurut Undang-Undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dai hutang.
- c) Kekuatan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada putusan hakim
- d) Kekuatan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.⁹⁹

Dalam setiap putusan majelis hakim tentu melakukan pertimbangan hukum terlebih dahulu sebelum menetapkan putusan, berbeda dengan putusan nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str tentang dispensasi nikah yang ditolak, dalam putusan nomor 55/Pdt.P/2020/Ms.Str tentang dispensasi nikah majelis hakim menerima/dikabulkan, tentu majelis hakim memiliki pertimbangan hukum sebelum menetapkan putusan tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai harus mencapai usia 19 tahun, hal tersebut dikarenakan negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dan juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, usia menjadi pondasi penting bagi ketahanan keluarga yang akan dibangun.

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah yang diterima majelis hakim menimbang bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum islam untuk melangsungkan pernikahan baik secara pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelsakn dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut

⁹⁹ R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta:Balai Pustaka, 2017), hlm. 532.

Undang-Undang dan Hukum Syara' yang berlaku. Oleh sebab itu permohonan ini diterima.

Namun dengan diterimanya putusan ini tentu akan menimbulkan beberapa dampak terhadap ketahanan keluarga terlebih lagi karena calon mempelai masih tergolong pada anak dibawah umur yang fisik dan psikologisnya belum bisa dikatakan layak untuk melangsungkan pernikahan, tentu hal ini akan berdampak pada ketahanan keluarga.

Hasil wawancara bersama hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong, mengatakan bahwa persyaratan untuk membangun ketahanan keluarga sangat tergambarkan pada kasus pernikahan dini, kebanyakan pernikahan dini yang dilakukan khususnya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong belum memenuhi persyaratan untuk menikah. Faktanya, seseorang yang melakukan pernikahan dini bukan atas dasar dirinya sudah siap untuk menikah, akan tetapi didasari atas berbagai faktor. Diantara faktor tersebut adalah psikologis seseorang yang menikah di usia dini pada dasarnya belum memiliki kesiapan mental, karena kondisi emosionalnya yang masih belum stabil masih mendominasi tentu akan mempengaruhi ketahanan keluarga yang akan di bina.¹⁰⁰

Disamping itu, pasangan yang melakukan perkawinan dini hanya mengutamakan kesiapan fisiknya saja, tanpa memperhatikan kesiapan secara soaial, dan emosional. Maka sudah pasti seseorang yang melakukan pernikahan dini belum siap untuk menanggung resiko dan konsekuensi untuk kedepannya. Sehingga tidak adanya visi atau tujuan dalam membangun rumah tangga, dan juga belum siap memikul beban menjadi orang tua.¹⁰¹

Faktor selanjutnya adalah pasangan tidak paham atau mengerti apa perannya sebagai suami maupun istri dalam membangun ketahanan keluarga. Karena faktor pendukung ketahanan keluarga adalah pemenuhan tugas dalam

¹⁰⁰ Wawancara bersama hakim Alimal Yusro Siregar S.H. pada tanggal 17 juni 2022

¹⁰¹ *Ibid.*,

rumah tangga. Pernikahan dini tentu saja akan berpengaruh pada ketahanan keluarga karena mereka perlu kemampuan realisasi agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan dasang, pangan dan papan, akan tetapi yang terjadi pasangan yang melakukan pernikahan dini masih banyak yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika merujuk pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga, yang menyebutkan bahwa konsep ketahanan keluarga salah satunya adalah ketahanan ekonomi.¹⁰²

Selanjutnya adalah faktor ketahanan ekonomi, ketahanan ekonomi yang sudah bisa dikatakan layak adalah ketika keluarga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya demi bisa melangsungkan kehidupannya dengan nyaman dan berkesinambungan, kehidupan yang nyaman berarti memiliki rumah yang layak dan berkesinambungan. Yang artinya keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya.¹⁰³

Faktor di atas sejalan dengan pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Bapak Alimal Yusro Siregar S.H. Yang mengatakan pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga khususnya di wilayah Bener Meriah:

“Pernikahan usia dini adalah fenomena yang terus terjadi, meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menganalisis terjadinya pernikahan dini nyatanya pada praktiknya masi sering terjadi. Dan tentu pernikahan dini ini sangat berpengaruh bagi ketahanan keluarga yang akan dibina oleh mereka yang melangsungkan pernikahan tersebut, hal itu disebabkan kesiapan fisik dan psikis mereka belum seutuhnya siap dan masih tergolong labil secara emosional, dan

¹⁰² Farah Tri Apriliana, Nunung Nurmawati, Pengaruh Pernikahan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga, *jurnal proseding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 66.

¹⁰³ *Ibid.*,

hal ini juga sangat berpengaruh bagi perempuan karena perempuanlah yang akan menjadi korban dalam pernikahan dini, bahkan ada kasus di mana ada pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, namun beberapa bulan setelah itu pasangan tersebut sudah mengajukan gugatan cerai lagi, dari kasus tersebut tentu dapat di simpulkan bahwa kesiapan mental dan tanggung jawab sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga”.¹⁰⁴

Bapak Alimal Yusro S.H, juga mengatakan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan usia dini, hal ini disebabkan mayoritas penduduk Kabupaten Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi dan hanya berpatok pada kebun kopi sebagai pemasukan untuk keuangan keluarga. Hal ini tentu sangat berat bagi mereka yang masih berusia di bawah 19 tahun yang mana dulunya segala kebutuhan di tanggung oleh orang tua, namun setelah menikah mereka harus memikul beban keuangan mereka sendiri, terlebih usia yang masih tergolong dini belum bisa secara sempurna memikul tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, hal ini lah yang memicu terjadi KDRT pada rumah tangga. Oleh sebab itu alangkah baiknya mempersiapkan kemapanan sebelum melakukan pernikahan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara bersama Hakim bapak Alimal Yusro Siregar S.H. pada tanggal 17 juni 2022

¹⁰⁵ *Ibid.*,

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah dikarenakan pemohon merasa pernikahan tersebut tidak mungkin lagi untuk ditunda sebab hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat. Ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dengan segera, oleh karenanya pemohon memohon agar Hakim Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan tersebut.
2. Majelis hakim tidak menerima/tidak dapat menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon dalam putusan nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str adalah karena pemohon tidak mencerminkan sebagai perkara dispensasi nikah melaikan perkara Isbat Nikah dikarenakan anak pemohon sudah melangsungkan pernikahan 6 (enam) bulan yang lalu dikampung tempat tinggal pemohon. Sehingga dapat dikatakan sebagai upaya penggelapan hukum. Oleh karena itulah pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan putusan nomor 52/Pdt.P/2020/Ms.Str berdasarkan analisis *maṣlahah mursalah* terdapat dalam kaidah fiqhiyyah yang menyatakan “kerusakan itu tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan”. Dengan maksd jika permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan maka akan menimbulkan dampak buruk pada lembaga pencatat perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi. Nantinya dapat dipermainkan masyarakat karena

dengan mudah menikah dibawah tangan meski memiliki halangan menurut undang-undang.

3. Petimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tentu memiliki pengaruh terhadap ketahanan keluarga hal ini dikarenakan fisik dan psikologis seseorang yang menikah dini pada dasarnya belum bisa dikatakan layak untuk melangsungkan pernikahan selanjutnya kesiapan secara sosial dan emosional juga akan beresiko pada ketahanan keluarga, begitu juga dengan ketidakpahaman peran dalam keluarga baik sebagai suami maupun istri, yang terakhir adalah ekonomi yang menjadi kendala utama yang sangat berpengaruh pada ketahanan keluarga.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memfokuskan tentang dispensasi nikah dini menurut Undang-Undang dan hukum islam
2. Kepada masyarakat, sebaiknya sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya alangkah baiknya dipertimbangkan kembali dan direnungkan, karena banyak akibat hukum yang timbul dari pernikahan yang akan dilangsungkan, yang semua itu memerlukan kedewasaan berfikir dan kestabilan emosi.
3. Kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah sebaiknya harus lebih memahami dan bijaksana dalam mempertimbangkan dampak dan akibat yang muncul dari pertimbangan yang di tetapkan atas penetapan putusan dispensasi nikah yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Al-Jauziah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007
- Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta Timur: IPGH, 2015, hlm. 196-197
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fakultas Hukum, 1999
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009
- A Hamid Serong dkk., *fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009
- Amir Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001
- Darmawati, Asriadi Zainuddin, *Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama*, Jakarta: Al-Mizan, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Husain Hamid Hasan, *Nazhariah al-MaslahahbFi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971)
- H. Satria Effendi M. Zein., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)

- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000
- Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2013
- Nukman, *Yang dimaksud dengan pernikahan dini*, yogyakarta : paradigma 2009
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986
- Majalah Pengadilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak Di Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010 Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010
- Muhammad Ali Al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999
- Muhammad iqbal, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta:Gema Insani, 2018.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1999
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Mandi Candra, *Aspek perlindungan anak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018
- Riva'i, Muhammad, *Ushul Fiqh Cetakan. Ke-7*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pene, 2004
- Terhar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih munakahat: kajian fiqih nikah lengkap*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014

Udin Safala, *Eksemplar Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Jasser Auda)* Ponorogo: Nata Karya, 2019

Yusuf Al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasatal-Syari'ah al-islamiyyah*, Kairo:Maktabah Wahbah, 1990

Wahbah Al-zuhaili, *Al-fiqh Wa Adillatuh*, Damaskus Syiria: Daral-Fikr,1998

JURNAL, SKRIPSI

Ahmad Asrori, “Batas Usia Pernikahan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”, *Jurnal: Al-Adalah*, Vol.5. No,4 (2015)

Ahmad Riski, “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang permohonan Batas Usia Nikah*” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh:2020

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, (2014)

Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, *Pengaruh Pernikahan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, Universitas Padjadjaran, Vol.7, No.1, (2020)

Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” *Jurnal Suhuf*, Vol. 24 No. 1 (2012)

Hairi, “*Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Madura*” Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

Hardi Fitri, “*pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di kabupaten Aceh Tengah*” Fakultas syariah dan hukum UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

Kitab Shahih Bukhari, Nomor 7558.

Intan Purnama Sari, *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (studi kasus di desa pisang kecamatan labuhan haji kabupaten Aceh selatan)*, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2019

Ilham Adriyusa, “ *pernikahan dini (studi kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*”, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2020

Maluyo Sudarmaji, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah*, “*E-Journal Al-Syakhsiyyah*”, Vol.3, No.1 (2021)

Ms-simpangtigaredelong.go.id/. Diakses melalui situs: <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/> pada tanggal 21 juni 2022

Nanda Himmatul Ulya, “*Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 15 No. 2 (2019)

Nurfaizah, *Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Metode Istislahi (Analisis Terhadap Putusan Fatwa MUI Tahun 2009)*”, Fakultas syariah dan hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2018

Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3 (2020)

Raudatul Hasanah Lie “ *nikah dini? Dampak positif dan negatifnya*”, Banda Aceh: Uin ar-Raniry Banda Aceh jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, 2017.

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017,

Uswatun Khasanah, *pandangan islam tentang pernikahan dini*, *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2, (2014)

Yanti, Hamidah, Wiwita, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6. No. 2, (2018)

Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.14, No2 (2016)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkaawinan

Undang-undang No 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang HAM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002

WAWANCARA

Wawancara bersama Bapak Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Alimal Yurso Siregar S.H pada 17 Juni 2022

Wawancara bersama Bapak Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H pada 17 Juni 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ruaida
2. Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Nosar, 5 Januari 2001
3. NIM : 180101040
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Lingkar Kampus, Desa. Berabung, kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : 05ruaida@gmail.com
11. No. Hp : 085262744102
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Irpan Juhri
 - b. Ibu : Ratna Dewi
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN Bener Lukup II
 - b. SMP : MTsS Al-Zahrah
 - c. SMA : MAS Al-Zahrah
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Juli 2022

Ruaida



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1305/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
N a m a : Ruaida
N I M : 180101040
Prodi : HK
J u d u l : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 52/Pdt.P/2020/MS. Str)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
 Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Februari 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2589/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lampu :-

hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar' iyah Simpang Tiga Redelong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **RUAIDA / 180101040**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
sekarang Alamat : Berabung, Kec. Syiah Kuala, Kab. Aceh Besar, prov. Aceh

Saudara yang disebutkan namanya diatas mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ANALISIS MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 52/pdt.p /2020/Ms.Str)**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, MA



MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG

محكمة شرعية سمفاغ تگا ريدلونغ

Jln. Bandara Rembele Kampung Wonosobo Kec. Wih Pesam Simpang Tiga Redelong Kode Pos 24581
Telp. (0643) 8001181 Fax. (0643) 8001172 Email : msredelong@yahoo.com Website: ms-simpangtigaredelong.go.id

Nomor : W1-A20/894/HM.01/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

15 Juni 2022

Yth.
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syar'iyah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -

Banda Aceh

Assalammu'alaikum wr. wb.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: 2589/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa:

Nama : Ruaida
NIM : 180101040
Prodi/ Semester: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)/ VIII (Delapan)
Alamat : Berabung, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Aceh Besar

Selubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berkoordinasi dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan /atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

AR - RANIRY



Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

IRWAN, S.H.,

Tembusan:

1. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Arsip

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong



Gambar 2. Wawancara dengan panitera muda hukum

